

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 9 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN SERTA PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dilakukan penataan kawasan perdesaan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan , sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Ruang lingkup;
4. Penataan ruang;
5. Penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa (PPTAD);
6. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
7. Mekanisme pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat (PKPBM);
8. Pendanaan;
9. Pembinaan dan pengawasan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 26 Maret 2013.

CATATAN : ---